



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 100 TAHUN 1998  
TENTANG  
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI DAN  
TATA KERJA MENTERI NEGARA KOORDINATOR

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Kabinet Reformasi Pembangunan dan untuk lebih meningkatkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi diantara para Menteri dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang menangani bidang tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan negara sehingga dapat berjalan lancar, berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu menetapkan kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Menteri Negara Koordinator;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA MENTERI KOORDINATOR.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

Menteri Negara Koordinator, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disingkat MENKO, adalah pembantu Presiden yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 2 ...

#### Pasal 2

MENKO mempunyai tugas mengkoordinasikan penyiapan dan penyusunan kebijaksanaan serta pelaksanaannya di bidang tertentu dalam kegiatan pemerintahan negara.

#### Pasal 3

MENKO terdiri dari:

- a. MENKO Bidang Politik dan Keamanan;
- b. MENKO Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri;
- c. MENKO Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara;
- d. MENKO Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan.

#### Pasal 4

- (1) MENKO Bidang Politik dan Keamanan, atau disingkat MENKO POLKAM, bertugas membantu Presiden dalam mengkoordinasi penyiapan dan perumusan kebijaksanaan pemerintah di bidang politik dan keamanan serta pengendalian pelaksanaannya.
- (2) MENKO Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri, atau disingkat MENKO EKUIN, bertugas membantu Presiden dalam mengkoordinasi penyiapan dan perumusan kebijaksanaan pemerintah di bidang ekonomi, keuangan, dan industri serta pengendalian pelaksanaannya.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

(3) MENKO ...

(3) MENKO Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara, atau disingkat MENKO WASBANGPAN, bertugas membantu Presiden dalam mengkoordinasi penyiapan dan perumusan kebijaksanaan pemerintah di bidang pengawasan pembangunan dan pendayagunaan aparatur negara serta pengendalian pelaksanaannya.

(4) MENKO Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan, atau disingkat MENKO KESRA TASKIN, bertugas membantu Presiden dalam mengkoordinasi penyiapan dan perumusan kebijaksanaan pemerintah di bidang kesejahteraan rakyat, pengembangan sumber daya manusia, dan pengentasan kemiskinan serta pengendalian pelaksanaannya.

#### Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, masing-masing MENKO menyelenggarakan fungsi:

##### 1. MENKO POLKAM

- a. pengkoordinasian para Menteri Negara dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen dalam pelaksanaan tugas masing-masing yang berkaitan dengan bidang politik dalam negeri, politik luar negeri, keamanan, kelautan dan wilayah nasional serta dalam penyelesaian masalah-masalah yang timbul dalam bidang-bidang tersebut;
- b. pengkoordinasian dan peningkatan keterpaduan dalam penyiapan dan perumusan kebijaksanaan pemerintah, penyusunan rencana, program dan kegiatan Departemen dan Lembaga Non-Departemen di bidang politik dalam negeri, politik luar negeri, keamanan, kelautan dan wilayah nasional.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

c. pengendalian ...

- c. pengendalian pelaksanaan kebijaksanaan, program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 angka 1 huruf a dan huruf b serta pengkoordinasian langkah-langkah penyelesaian masalah-masalah yang timbul dalam bidang politik dalam negeri, politik luar negeri, keamanan, kelautan dan wilayah nasional serta mengikuti perkembangannya;
- d. pengadministrasian kegiatan Dewan Kelautan Nasional dan pengkoordinasian pelaksanaan kebijaksanaan yang ditetapkan Dewan tersebut;
- e. pengkoordinasian penyelesaian masalah-masalah yang berada dalam lingkup bidang tugas para Menteri Negara dan/atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang berada di bawah koordinasi MENKO lainnya;
- f. penyampaian laporan, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Presiden.

## 2. MENKO EKUIN

- a. pengkoordinasian para Menteri Negara dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen dan peningkatan keterpaduan dalam pelaksanaan tugas masing-masing yang berkaitan dengan bidang ekonomi, keuangan dan industri serta dalam penyelesaian masalah-masalah yang timbul dalam bidang-bidang tersebut;
- b. pengkoordinasian perusahaan pinjaman luar negeri yang dilakukan oleh Pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara baik berupa pinjaman lunak, kredit ekspor maupun pinjaman komersial serta dalam pengendalian pelaksanaannya;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

c. pengkoordinasian ...

- c. pengkoordinasian kebijaksanaan: pengembangan investasi, produksi dan distribusi guna mewujudkan struktur ekonomi yang seimbang; pengembangan kewilayahan dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi terpadu; pengembangan kerja sama ekonomi sub regional, regional dan internasional; dan pemerataan pelaku dan peluang usaha serta dalam pengendalian pelaksanaannya;
- d. pengkoordinasian penyelesaian masalah-masalah yang berada dalam lingkup bidang tugasnya yang berkaitan dengan tugas para Menteri Negara dan/atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang berada di bawah koordinasi MENKO lainnya;
- e. penyampaian laporan, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Presiden.

### 3. MENKO WASBANGPAN

- a. pengkoordinasian para Menteri Negara dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen dalam pelaksanaan tugas masing-masing yang berkaitan dengan penyelenggaraan pengawasan pembangunan dan pendayagunaan aparatur negara dan dalam penyelesaian masalah-masalah yang timbul dalam bidang-bidang tersebut;
- b. pengkoordinasian dan peningkatan keterpaduan rencana, program dan kegiatan pengawasan pembangunan, dan pendayagunaan aparatur negara yang meliputi peningkatan pengawasan pembangunan, pembinaan kelembagaan, kepegawaian dan ketatalaksanaan serta pengendalian pelaksanaan penyelesaian



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

masalah-masalah hasil pengawasan dan tindak lanjutnya.

c. perumusan ...

- c. perumusan kebijaksanaan di bidang pendayagunaan aparatur negara yang meliputi pembinaan, penyempurnaan dan penertiban aparatur negara dalam pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan serta pemberdayagunaan aparatur pusat dan daerah serta pengendalian pelaksanaan kebijaksanaan penyelesaian masalah-masalah yang timbul dalam bidang pendayagunaan aparatur negara dan tindak lanjutnya;
- d. pembinaan kegiatan operasional Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Lembaga Administrasi Negara, Badan Administrasi Kepegawaian Negara dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- e. pengkoordinasian perumusan kebijaksanaan pengembangan otonomi daerah;
- f. penghimpunan, pengolahan dan tindak lanjut laporan kekayaan pejabat;
- g. pengkoordinasian penyelesaian masalah-masalah yang berada dalam lingkup bidang tugasnya yang berkaitan dengan bidang tugas para Menteri Negara dan/atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang berada di bawah koordinasi MENKO lainnya;
- h. penyampaian laporan, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Presiden.

#### 4. MENKO KESRA TASKIN



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- a. pengkoordinasian para Menteri Negara dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen dalam pelaksanaan tugas masing-masing yang berkaitan dengan bidang kesejahteraan rakyat,

pengembangan ...

pengembangan sumber daya manusia dan pengentasan kemiskinan serta dalam penyelesaian masalah-masalah yang timbul dalam bidang tersebut;

- b. pengkoordinasian dan peningkatan keterpaduan penyusunan rencana, program dan kegiatan di bidang kesejahteraan rakyat, kependudukan, pengembangan sumber daya manusia dan pengentasan kemiskinan serta pengendalian pelaksanaannya;
- c. pengkoordinasian penyelesaian masalah-masalah yang berada dalam lingkup bidang tugasnya yang berkaitan dengan bidang tugas para Menteri Negara dan/atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang berada di bawah koordinasi MENKO lainnya;
- d. penyampaian laporan, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Presiden.

#### Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dan Pasal 5, masing-masing MENKO mengkoordinasi:

##### 1. MENKO POLKAM

- 1) Menteri Dalam Negeri;
- 2) Menteri Luar Negeri;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

3) Menteri Pertahanan dan Keamanan/PANGAB;

4) Menteri Kehakiman;

5) Menteri Penerangan;

6) Jaksa ...

6) Jaksa Agung;

7) Kepala Badan Koordinasi Intelijen Negara;

8) Ketua Lembaga Sandi Negara;

9) Pimpinan Instansi lain yang dianggap perlu.

## 2. MENKO EKUIN

1) Menteri Keuangan;

2) Menteri Perindustrian dan Perdagangan;

3) Menteri Pertanian;

4) Menteri Pertambangan dan Energi;

5) Menteri Kehutanan dan Perkebunan;

6) Menteri Pekerjaan Umum;

7) Menteri Perhubungan;

8) Menteri Pariwisata, Seni dan Budaya;

9) Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah;

10) Menteri Tenaga Kerja;

11) Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan;

12) Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional;

13) Menteri Negara Riset dan Teknologi;

14) Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara;





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

15) Menteri Negara Pangan dan Hortikultura;

16) Menteri Negara Investasi;

17) Menteri Negara Agraria;

18) Menteri ...

18) Menteri Negara Perumahan dan Permukiman;

19) Menteri Negara Lingkungan Hidup;

20) Kepala Badan Urusan Logistik;

21) Kepala Badan Pusat Statistik;

22) Kepala Badan Standardisasi Nasional;

23) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

24) Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;

25) Kepala Badan Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara;

26) Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;

27) Kepala Badan Pertanahan Nasional;

28) Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan;

29) Pimpinan Instansi lain yang dianggap perlu.

3. MENKO WASBANGPAN mengkoordinasi para Menteri Negara dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen dalam rangka pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pendayagunaan aparatur negara.

4. MENKO KESRA TASKIN

1) Menteri Kesehatan;

2) Menteri Pendidikan dan kebudayaan;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- 3) Menteri Agama;
- 4) Menteri Sosial;
- 5) Menteri Negara Kependudukan;
- 6) Menteri ...
- 6) Menteri Negara Peranan Wanita;
- 7) Menteri Negara Pemuda dan Olahraga;
- 8) Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional;
- 9) Pimpinan Instansi lain yang dianggap perlu.

## BAB II SUSUNAN ORGANISASI

### Bagian Pertama Organisasi

#### Pasal 7

MENKO dibantu oleh Staf MENKO terdiri dari:

- a. Sekretaris MENKO, disingkat SESMENKO;
- b. Asisten MENKO, disingkat ASMENKO, sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang sesuai dengan beban kerjanya dan ditetapkan dengan persetujuan tertulis dari MENKO WASBANGPAN;
- c. Staf Ahli, sebanyak-banyaknya 6 (enam) orang sesuai dengan beban kerjanya dan ditetapkan dengan persetujuan tertulis dari MENKO WASBANGPAN.

### Bagian Kedua SESMENKO



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

### Pasal 8

(1) SESMENKO adalah unsur pembantu MENKO yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada MENKO.

(2) SESMENKO ...

(2) SESMENKO bertugas membantu MENKO dan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian kegiatan staf MENKO;
- b. penyelenggaraan pelayanan administrasi umum yang diperlukan dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi MENKO dan Staf MENKO;
- c. penyelenggaraan hubungan kerja dengan Departemen, Lembaga Pemerintah Non-Departemen dan Lembaga lain sesuai petunjuk MENKO;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh MENKO.

(3) SESMENKO membawahkan sebanyak-banyaknya 2 (dua) Biro sesuai dengan beban kerjanya.

(4) Masing-masing Biro terdiri dari sebanyak-banyaknya 5 (lima) bagian dan setiap bagian terdiri dari sebanyak-banyaknya 4 (empat) sub bagian sesuai dengan beban kerjanya.

Bagian Ketiga

ASMENKO

### Pasal 9

(1) ASESMENKO adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi MENKO yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

kepada MENKO.

(2) ASMENKO membantu MENKO dan dalam pelaksanaan tugasnya menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan ...

- a. penyiapan dan perumusan kebijaksanaan MENKO;
- b. penyelenggaraan hubungan kerja dengan Departemen, Lembaga Pemerintah Non-Departemen dan lembaga lainnya sesuai petunjuk MENKO;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan tertentu sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- d. pelaksanaan lain yang diberikan oleh MENKO.

(3) Dalam melaksanakan tugasnya, ASMENKO dibantu oleh Pembantu ASMENKO, sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang sesuai dengan beban kerjanya.

(4) Masing-masing Pembantu ASMENKO dibantu oleh Staf Pembantu ASMENKO sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang sesuai dengan beban kerjanya.

(5) Dalam melaksanakan tugasnya, ASMENKO dikoordinasi oleh SESMENKO.

#### Bagian Keempat

##### Staf Ahli

#### Pasal 10

(1) Staf Ahli adalah unsur pembantu MENKO yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada MENKO.

(2) Staf Ahli mempunyai tugas membantu MENKO dalam



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

memberikan pemikiran dan pertimbangan teknis mengenai masalah tertentu yang diperlukan MENKO, dalam pelaksanaan tugas MENKO.

(3) Dalam ...

(3) Dalam melaksanakan tugasnya, Staf Ahli dikoordinasi oleh SESMENKO.

Bagian Kelima  
Kelompok Kerja

Pasal 11

Jika dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, MENKO dapat membentuk beberapa kelompok kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB III TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan koordinasi oleh MENKO dilakukan dalam:
- a. perumusan kebijaksanaan;
  - b. pelaksanaan kebijaksanaan, baik yang bersifat rutin maupun berkenaan dengan permasalahan yang timbul.
- (2) Pelaksanaan koordinasi oleh MENKO dilakukan melalui:



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

- a. rapat koordinasi MENKO atau rapat koordinasi gabungan antar MENKO;
  - b. rapat-rapat kelompok kerja yang dibentuk oleh MENKO sesuai dengan ketentuan;
  - c. forum- ...
  - c. forum-forum koordinasi yang sudah ada sesuai dengan peraturan yang berlaku;
  - d. konsultasi langsung dengan para Menteri dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen.
- (3) Pelaksanaan koordinasi oleh MENKO dilakukan secara berkala dan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

### Pasal 13

- (1) Hasil pelaksanaan koordinasi oleh MENKO yang menyangkut kebijaksanaan atau langkah yang nyata dan perlu diambil suatu tindakan, dilaporkan kepada Presiden sebagai bahan pertimbangan bagi kebijaksanaan Presiden.
- (2) Atas dasar kesepakatan yang dicapai dalam rapat koordinasi, MENKO mengambil langkah baik secara sendiri maupun secara bersama-sama dengan Menteri dan/atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen.

### Pasal 14

MENKO mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar Menteri dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen di lingkungan koordinasinya senantiasa memelihara kesatuan bahasa dan pemahaman



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

mengenai kebijaksanaan pemerintah, sehingga pelaksanaannya baik di tingkat pusat maupun di daerah selalu terpadu.

Pasal 15 ...

#### Pasal 15

- (1) Dalam hal ada masalah yang perlu dikoordinasikan diantara Menteri dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen maka diadakan konsultasi secara langsung diantara para Menteri dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal tidak terjadi kata sepakat diantara para Menteri dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen di luar bidang koordinasinya untuk hadir dalam rapat-rapat koordinasi MENKO.
- (3) Dalam hal pemecahan masalah dengan koordinasi MENKO tidak dapat diselesaikan, maka MENKO melaporkannya kepada Presiden baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan para Menteri dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang bersangkutan disertai pertimbangan-pertimbangan guna mendapatkan keputusan atau petunjuk Presiden lebih lanjut.
- (4) Kebijakan dan keputusan lainnya yang prinsipil ditetapkan Presiden melalui Sidang-sidang Kabinet Terbatas yang diadakan secara berkala maupun dalam kesempatan lainnya.

#### Pasal 16

Bila dipandang perlu, MENKO meminta Menteri dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen di luar bidang koordinasinya



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

untuk hadir dalam rapat-rapat koordinasi MENKO.

Pasal 17 ...

#### Pasal 17

- (1) MENKO meminta laporan atas hal-hal yang berkenaan dengan pelaksanaan kebijaksanaan yang telah ditetapkan Menteri dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen dalam bidang koordinasinya, memberikan petunjuk-petunjuk pelaksanaannya guna kelancaran pelaksanaan kebijaksanaan yang ditetapkan Presiden.
- (2) Dalam rangka penyelenggaraan fungsi koordinasi, MENKO memberikan arahan dan petunjuk kepada Departemen dan Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang berada dalam lingkup koordinasinya.

#### Pasal 18

- (1) Untuk lebih meningkatkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam perumusan kebijaksanaan-kebijaksanaan atau penyelesaian masalah yang timbul dalam pelaksanaan kebijaksanaan, dilakukan rapat koordinasi gabungan antar MENKO sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Rapat koordinasi gabungan antar MENKO, selain dihadiri oleh para MENKO juga Menteri atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang berhubungan dengan topik pembahasan dalam rapat yang bersangkutan.

#### Pasal 19

MENKO dan semua unsur staf MENKO dalam melaksanakan tugasnya





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan instansinya sendiri maupun dalam hubungan antar Departemen dan/atau instansi lain untuk kesatuan gerak sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20 ...

#### Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, MENKO menyampaikan salinan setiap Keputusan yang dikeluarkan kepada Sekretariat Negara.

#### BAB IV

#### KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

#### Pasal 21

- (1) SESMENKO dan ASMENKO adalah jabatan Eselon Ia.
- (2) Staf Ahli adalah jabatan Eselon Ib atau serendah-rendahnya Eselon IIa.
- (3) Kepala Biro adalah jabatan Eselon IIa.
- (4) Pembantu ASMENKO adalah jabatan Eselon IIa atau serendah-rendahnya Eselon IIIa.
- (5) Staf Pembantu ASMENKO adalah jabatan Eselon IIIa atau serendah-rendahnya Eselon IVa.

#### Pasal 22

- (1) SESMENKO, ASMENKO dan Staf Ahli Setingkat Eselon I diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

(2) Staf Ahli setingkat Eselon IIa, Kepala Biro dan Pembantu ASMENKO serta pejabat lainnya di lingkungan MENKO diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Negara Sekretaris Negara atas usul MENKO yang bersangkutan.

BAB V ...

## BAB V

### ADMINISTRASI DAN PEMBIAYAAN

#### Pasal 23

- (1) Pengurusan dan pelayanan administrasi MENKO dan Staf MENKO, mengenai kepegawaian, keuangan, perlengkapan, keprotokolan, keamanan dan lain-lain diselenggarakan oleh dan dengan menggunakan fasilitas Sekretariat Negara.
- (2) Pengawasan dan pelayanan administrasi MENKO dan Staf MENKO mengenai kepegawaian diselenggarakan oleh MENKO yang bersangkutan.

#### Pasal 24

Segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas MENKO dan Staf MENKO, baik yang bersifat rutin maupun pembangunan, dibebankan kepada anggaran Sekretariat Negara.

## BAB VI

### KETENTUAN LAIN

#### Pasal 25

Rincian tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja satuan organisasi MENKO ditetapkan oleh MENKO yang bersangkutan, setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari MENKO WASBANGPAN.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

**BAB VII**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 26**

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara Koordinator dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27 ...

**Pasal 27**

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 20 Juli 1998

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

**BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE**